



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax: (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 848 / B / 2364 TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional dari Lembaga PAUD Mawar Sapuro No.01/P/MS/VIII/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis SPS, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara	Lembaga PAUD Mawar Sapuro
Alamat	Jl. Irian Gg 2 No. 12 Sapuro Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan	PAUD Mawar Sapuro
Alamat / Lokasi Sekolah	Jl. Irian Gg 2 No. 12 Sapuro Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (SPS) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 15 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Dr. AGUST MARHAENDAYANA, MM